

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 299 /UN26.11/KP.06.01/2024

TENTANG
AGEN PERUBAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM, maka dirasa perlu membentuk Agen Perubahan FEB Unila.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menriktekdikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Mendikbud nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
13. Keputusan Rektor Unila No. 4856/UN26/KP/2023, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 Sebagai Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM.

Memutuskan

- Menetapkan Kesatu** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Agen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
- Kedua** : Tugas Tim kerja adalah:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas

3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Agen Perubahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FEB Unila
2. Ketua Jurusan di FEB Unila
3. Arsip



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bandar Lampung
: 18 Januari 2024

Dekan

NAIROBI

Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Tentang Agen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

Nomor : **299 /UN26.11/KP.06.01/2024**
Tanggal : 18 Januari 2024

1. Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt
2. Prayudha Ananta, S.E., M.Si
3. Dr. Igo Febrianto, S.E., M.Sc
4. Endriko Bagus Pratama (Jurusan Ekonomi Pembangunan)
5. Andre Setiawan (Jurusan Manajemen)
6. Dwi Nadya Puspita (Jurusan Akuntansi)
7. Sahidin, S.E
8. Didi Sudarmansyah, S.Pd., M.Pd

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Dekan,

